



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA LUBUK LINGGAU

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR: 062.A/KPA/2024

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA LUBUK LINGGAU
TENTANG TIM PETUGAS LAYANAN STATISTIK DI LINGKUNGAN
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA LUBUK LINGGAU

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Lubuk Llinggau khususnya Pelayanan Statistik Terpadu (PST), perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Lubuk Linggau tentang Tim Petugas Layanan Statistik di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Lubuk Linggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
6. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik
7. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA LUBUK LINGGAU TENTANG TIM PETUGAS LAYANAN STATISTIK DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KOTA LUBUK LINGGAU
- KESATU Membentuk Tim Petugas Layanan Statistik di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Lubuk Linggau dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA Tim Petugas Layanan Statistik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pegawai dari tim Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik di lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Lubuk Linggau yang memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan pelayanan statistik.
- KETIGA Tim Petugas Layanan Statistik mempunyai tugas memberikan kemudahan bagi pengguna yang memerlukan data dengan memberikan beberapa jenis layanan yaitu;
- pelayanan perpustakaan;
 - pelayanan konsultasi statistik;
 - pelayanan rekomendasi kegiatan statistik.
- KEEMPAT Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, akan dibebankan pada Anggaran Badan Pusat Statistik Kota Lubuk Linggau.
- KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada Tanggal 17 Januari 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA LUBUK LINGGAU



RIANITA ZURNIARITA, M.SI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
 KOTA LUBUK LINGGAU
 NOMOR SK 062.A/KPA/2024
 TENTANG
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA
 LUBUK LINGGAU TENTANG TIM PETUGAS LAYANAN
 STATISTIK DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK
 KOTA LUBUK LINGGAU

TIM PETUGAS LAYANAN STATISTIK DI LINGKUNGAN
 BADAN PUSAT STATISTIK KOTA LUBUK LINGGAU

No.	Nama	Fungsi	Jabatan dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Canggih Iman Sudrajat, SST	Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik	Ketua
2.	Guntur Wahyu Kusuma, S.Tr.Stat	Statistik Sosial	Anggota
3.	Luluk Indryas Mufida, S.Tr.Stat	Statistik Distribusi dan Jasa	Anggota
4.	Aditya Firman Baktiar, S.Tr.Stat	Statistik Sosial	Anggota
5.	Muhammad Fathu Rahman S.Tr.Stat.	Statistik Sosial	Anggota
6.	Muhammad Arya Septa Kovitra S.Tr.Stat.	Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik	Anggota
7.	Resa Nurohman, S.Tr.Stat	Neraca Wilayah dan Analisis Statistik	Anggota

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
 KOTA LUBUK LINGGAU



CHANGAMITA KURNIARITA, M.SI